

KEKUATAN PEMBUKTIAN SATU SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

The Strength Of The Evidence of a Single Witness On The Criminal Act Of Trafficking In Persons

Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, Fifi Dwi Purwaningtyas

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail : sekaring@uwp.ac.id , andyusmina@uwp.ac.id , fifi@uwp.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan orang kini telah menjadi permasalahan yang mendunia dan terjadi di seluruh belahan dunia. Hal ini menjadi permasalahan yang serius untuk dicegah dan diselesaikan secara luar dan mendalam karena perdagangan orang menghancurkan kehidupan masa depan setiap korban praktiknya. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari "perbudakan manusia". Saat ini tindak pidana perdagangan orang semakin terselubung. Banyak tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Saat ini tindak pidana perdagangan orang banyak dilakukan oleh korporasi dengan berbagai modus bisnis untuk tujuan mengeksploitasi seseorang baik eksploitasi ekonomi dan seksual. Hal ini menjadikan tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam tindak pidana khusus dimana dalam penyelesaiannya harus terdapat bukti yang kuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, dalam UUTPPO menyatakan satu saksi adalah cukup sebagai alat bukti. Hal ini bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis*. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap saksi dan kekuatan pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari UUTPPO

Kata Kunci : Kekuatan Bukti, Saksi, Perdagangan Manusia

ABSTRACT

Trafficking in persons has now become a global problem and occurs in all parts of the world. This is a serious problem to be prevented and solved externally and deeply because trafficking in persons destroys the future life of every victim of its practice. Trafficking in persons is a modern human form of "human slavery". Currently, the crime of trafficking in persons is increasingly veiled. Many criminal acts of trafficking in persons are carried out by utilizing advanced technology. Currently, the crime of trafficking in persons is mostly carried out by corporations with various business modes for the purpose of exploiting a person, both economic

and sexual exploitation. This makes the crime of trafficking in persons included in a special crime in which in its settlement there must be strong evidence in accordance with the applicable laws and regulations. However, the UUTPPO states that one witness is sufficient as evidence. This is contrary to the principle of unus testis nullus testis. This article aims to find out how the protection of witnesses and the strength of evidence in the criminal act of trafficking in persons is reviewed from the UUTPPO.

Keywords: *Strength of Evidence, The Witness, Human Trafficking*

A. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang menjadi dasar hukum demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Negara hukum merupakan negara yang memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat pasti demi melindungi warga negaranya dari berbagai permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan warga negara. Negara hukum harus memiliki peraturan perundang-undangan yang lengkap untuk melaksanakan salah satu upaya mencegah terjadinya tindak pidana. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki keharmonisan satu sama lain. satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain harus saling melengkapi dan mendukung agar tidak terjadi salah persepsi, salah pengertian atau salah penerapan dalam penyelesaian setiap permasalahan hukum yang terjadi.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹ Peraturan perundang-undangan harus memiliki keharmonisan satu sama lain baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan terciptanya harmonisasi terhadap setiap peraturan perundang-undangan, maka akan tercipta tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu kepastian hukum, keadilan

¹ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, 2022, ""Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19 Nomor 1, Maret, h.27.

hukum dan kemanfaatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus selalu berkonsentrasi pada hukum yang dibuat dan akan dibuat agar setiap peristiwa hukum dapat diselesaikan dengan baik.

Perkembangan yang terjadi juga menjadi faktor banyak tindak pidana terjadi tanpa ada pencegahan atau penyelesaian. Sistem pemidanaan yang selama ini dijalankan dirasa masyarakat belum efektif dan menimbulkan berbagai persoalan.²

Salah satu tindak pidana yang sulit diketahui tersebut termasuk tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang tentu bukan bentuk tindak pidana baru. Tindak pidana perdagangan ini sudah lama terjadi dan terus terjadi di Indonesia. Modus praktik tindak pidana perdagangan orang saat ini juga sangat bermacam-macam, mulai dari perekrutan pegawai suatu perusahaan hingga pengadopsian anak di panti asuhan. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang sulit dibuktikan karena banyak pihak yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ini. Perdagangan orang pada dasarnya telah melanggar hak asasi manusia karena dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat perlakuan kekerasan dan pemaksaan guna tujuan eksploitasi dan prostitusi.

Perdagangan orang kini telah menjadi permasalahan yang mendunia dan terjadi di seluruh belahan dunia. Hal ini menjadi permasalahan yang serius untuk dicegah dan diselesaikan secara luar dan mendalam karena perdagangan orang menghancurkan kehidupan masa depan setiap korban praktiknya.

Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari "perbudakan manusia". Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.³ Perdagangan orang

² Ani Purwati dan Arief Syahrul Alam, 2015, "Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2, h. 181.

³ Moh.Hatta,2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, h.5.

dapat berbagai bentuk praktik dengan memegang kendali kekuasaan di atas korbannya. Bentuk-bentuk perdagangan orang banyak terjadi dengan kerja paksa dan eksploitasi seksual. Korban merupakan kelompok rentan yang tidak berdaya dibawah kekuasaan pelaku tindak perdagangan orang. Kelompok rentan tersebut adalah perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan sasaran yang paling mudah dikendalikan.

Perdagangan orang terjadi karena ada faktor penyebab, salah satunya dan paling berpengaruh terhadap korban adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi setiap orang begitu pula dengan korban perdagangan orang. Perdagangan orang yang juga dapat diartikan sebagai perbudakan manusia yang dilakukan dengan segala cara agar korban tidak yakin melakukan pekerjaan tersebut sehingga korban mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis.

Di Indonesia praktik perdagangan orang telah lama terjadi yaitu pada masa kerajaan di Jawa. Pada masa itu perdagangan orang adalah perempuan merupakan bagian pelengkap dalam sistem pemerintahan feodal. Kekuasaan raja pada masa itu bersifat tidak terbata, agung dan mulia. Kekuasaan tersebut terbukti dengan banyaknya selir yang dimiliki raja dan tidak memungkiri bahwa selir-selir raja merupakan anak bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan sang bangsawan. Selain dari anak bangsawan, selir-selir juga ada yang berasal dari persembahan kerajaan lain dan persembahan masyarakat tingkat bawah yang bertujuan agar keluarganya memiliki kaitan dengan kerajaan sehingga dapat meningkatkan status keluarganya.

Koentjoro mengidentifikasi “Ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang,

Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri, Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan)".⁴

Saat ini tindak pidana perdagangan orang semakin terselubung. Banyak tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Saat ini tindak pidana perdagangan orang banyak dilakukan oleh korporasi dengan berbagai modus bisnis untuk tujuan mengeksploitasi seseorang baik eksploitasi ekonomi dan seksual. Praktik tindak pidana perdagangan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain. Saat ini dengan kecanggihan teknologi seseorang dapat membuat suatu korporasi dengan hanya waktu tidak lebih dari 5jam. Hal ini terjadi karena saat ini banyak dilakukan secara online.

Kecanggihan teknologi yang bertujuan baik untuk mempermudah segala bentuk kegiatan kehidupan seseorang sering dijadikan sarana melancarkan niat buruk seseorang bahkan suatu korporasi guna merugikan baik orang lain sampai negara. Suatu korporasi sangat mudah untuk mendapatkan korban dengan modus adanya lapangan pekerjaan. Seseorang dapat dengan mudah percaya tertipu dengan janji-janji yang ditawarkan suatu korporasi. Hal ini semakin hari semakin banyak terjadi dan tidak mudah untuk membuktikannya karena suatu korporasi dapat melakukan kegiatan legal yang sebenarnya merupakan praktik tindak pidana.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disebut UUTPPO). UUTPPO mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Sidang

⁴ Terence H.Hull, Endang S., Gavin W. Jones *dalam* Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

Pengadilan, perlindungan hukum terhadap korban dan saksi, pencegahan, penanganan, serta kerjasama internasional dan peran masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUTPPO menyatakan bahwa :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUTPPO menyatakan bahwa “Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan pengertian di atas, maka tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tindak pidana perdagangan orang menggunakan kekerasan dan ancaman dalam praktiknya dan terdapat persetujuan dari pihak lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pancasila khususnya sila ke-2 yang menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 yang menyatakan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD1945) khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan

bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut, maka Indonesia dengan dasar hukum dan ideologi menentang adanya praktik tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UUHAM) Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa :

"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

UUTPPO juga mengatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan yaitu dalam bab III yang terdiri dari pasal 19 hingga pasal 42. Bab ini juga mengatur mengenai saksi dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 30 UUTPPO menyatakan bahwa "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya". Hal ini bertentangan dengan asas hukum pidana yaitu *unus testis nullus testis* berarti keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap alat bukti yang cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan bahwa "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Hal ini juga menjelaskan bahwa dalam UUTPPO, KUHAP dan asas hukum pidana terdapat konflik norma.

Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang termasuk sulit dibuktikan, karena banyak pihak yang bersepakat dan dalam praktik perdagangan orang di era modern sekarang ini semakin halus untuk menyembunyikan praktik perdagangan orang dengan berbagai macam motif yang dapat dilakukan. Untuk menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang harus menggunakan banyak strategi dalam pembuktiannya baik dari korban, saksi dan pelaku karena perdagangan orang saat ini semakin terorganisir dengan baik sehingga sulit ditemukan mana yang sebenarnya pelaku, korban dan saksi yang benar-benar paham mengenai tindak pidana tersebut. Satu saksi adalah saksi dalam tindak pidana perdagangan orang sungguh tidak memenuhi syarat mengingat bagaimana tindak pidana perdagangan orang tersebut dilakukan dengan terorganisir dan selalu berkembang.

Hal ini menjadi perhatian untuk menggunakan permasalahan hukum ini sebagai pokok bahasan dalam artikel ini. Dengan demikian artikel ini menganalisa perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana perdagangan orang dan kekuatan hukum dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang dengan hanya terdapat satu orang saksi berdasarkan UUTPPO.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana kekuatan hukum dalam pembuktian satu orang saksi adalah saksi dalam tindak pidana perdagangan orang?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe *doctrinal research*, yakni riset yang menghasilkan sebuah penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur peraturan hukum tertentu, analisis hubungan antara aturan-aturan dan mungkin

memprediksi perkembangan kedepan.⁵ Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara peraturan yang ada dengan prinsip hukum. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan historis.⁶

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Aristoteles yang pada garis besarnya perlindungan hukum dilakukan demi memenuhi hak dan kewajiban setiap orang. Hak dan kewajiban tersebut pasti dimiliki setiap orang yang didalamnya terdapat kekuasaan untuk mendapatkan hak dan kewajiban tersebut agar terpenuhi. Kekuasaan atas hak dan kewajiban tersebut diberikan dan diperoleh dengan hukum. Kekuasaan adalah sarana hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas hak dan kewajiban tersebut. Tanggung jawab atas hak dan kewajiban tersebut melekat pada setiap orang baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah : "Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang".⁷

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan

⁵ Terry C. Hutchinson, 2008, *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, Melbourne University Law Review, Melbourne, h.1065.

⁶ Peter Mahmud Marzuki 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 133.

⁷ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 262.

(pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁸

Tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam tindak pidana khusus yang memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang tidak dapat dicakup oleh KUHP. Tindak pidana khusus memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri mengenai tindak pidana tertentu dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. UUTPPO sebagai aturan hukum yang mengatur tentang pencegahan, penanganan dan pemberian sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat mencakup seluruh pihak dalam tindak pidana perdagangan orang, termasuk perlindungan saksi dalam tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan hak asasi manusia, penghargaan harkat martabat manusia, rasa aman, keadilan, kepastian hukum dan tanpa diskriminatif, perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap orang yang dijadikan saksi dalam tindak pidana perdagangan orang, baik sebelum, sedang dan sesudah saksi memberikan kesaksiannya di sidang pengadilan. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana perdagangan orang tidak dapat hanya melindungi saat saksi berada di ruang sidang pengadilan saja, karena tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang tidak biasa. Tindak pidana perdagangan orang saat ini semakin canggih karena banyak faktor pendukung. Tindak pidana perdagangan orang saat ini semakin terorganisir. Tindak pidana perdagangan orang merupakan praktik tindak pidana yang melibatkan banyak pihak serta memiliki strategi penlaksanaan yang cukup sulit ditebak. Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan karena biasanya menyetujui untuk melakukan praktik tindak pidana perdagangan orang tersebut. Korban biasanya mendapat tekanan baik dari

⁸ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.55.

dirinya sendiri atau dari orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ini. Tekanan terbesar terhadap seorang korban adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Pendidikan yang rendah menjadikan korban melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang.

Saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat atau mengalami suatu tindak pidana, maka korban tindak pidana perdagangan orang bisa dijadikan saksi dalam tindak pidana perdagangan orang. Saksi adalah seseorang yang akan mengungkap suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana perdagangan orang, saksi sangat memiliki kepentingan yang besar dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang. Dengan kepentingan tersebut, maka perlindungan terhadap saksi harus diberikan, harus dipenuhi agar saksi merasa aman selama proses peradilan dilakukan. Saksi harus diberikan perlindungan mulai dari dirinya sendiri hingga keluarga saksi. Perlindungan yang diberikan harus benar-benar dilakukan mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Terkait hal tersebut, Prof. Hiariej berpendapat sebagai berikut:

“Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.”⁹

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana perdagangan orang harus menerapkan aturan dalam UUHAM, UUTPPO, UUPSK, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

⁹ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, h.55.

Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan undang-undang tersebut, maka perlindungan dapat dilakukan serta pelaksanaan pelayanan terpadu kepada saksi yang sesuai dengan prosedur juga dapat dilakukan dengan dasar adanya peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari aturan-aturan dalam UUTPPO. Dengan peraturan pemerintah kewajiban dalam upaya pemenuhan hak dan upaya pemberian perlindungan hukum kepada saksi tidak hanya kepada aparat penegak hukum, tetapi juga termasuk pemerintah daerah, serta masyarakat seluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Kekuatan Hukum Dalam Pembuktian Satu Orang Saksi Adalah Saksi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pembuktian

Pembuktian adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang. Pembuktian tidak hanya dilakukan di bidang hukum. Pembuktian berawal dari suatu hubungan vertikal dan horisontal. Hubungan orang dan Allah SWT serta hubungan orang dengan orang lain di dalam masyarakat. Setiap hubungan terdapat interaksi dan menimbulkan suatu dampak. Hubungan vertikal antara orang dan Allah SWT harus ada suatu interaksi, walaupun interaksi tersebut dianggap satu arah tetapi hubungan ini sangat penting dan bersifat sangat pribadi. Untuk hubungan ini setiap orang diharuskan mentaati semua perintahNya dan menghindari semua laranganNya. Hubungan ini membutuhkan pembuktian berupa ketaatan iman setiap orang kepada Allah SWT. Pembuktian yang hanya Allah SWT dapat mengetahuinya, tetapi bagi setiap orang yang mengakui keimanannya kepada Allah SWT harus membuktikannya hanya kepada Allah SWT.

Hubungan lainnya adalah hubungan orang dengan alam. Hubungan ini merupakan hal yang membutuhkan pembuktian. Misalnya terjadinya hujan atau pertumbuhan tumbuhan. Hal-hal ini membutuhkan pembuktian melalui ilmu pengetahuan agar diketahui kebenarannya. Hubungan horisontal, hubungan ini adalah hubungan antara orang dengan orang lain. Setiap interaksi diantara orang dengan orang lain harus membutuhkan suatu pembuktian, yaitu apabila seseorang mengatakan sesuatu yang dianggapnya sebagai kebenaran, maka seseorang tersebut harus membuktikan kebenaran yang ia yakini tersebut. Hubungan-hubungan ini mungkin tidak selalu dapat diterima oleh akal tetapi hubungan vertikal telah dibatasi dengan pembuktian berdasarkan dogmatis, sedangkan hubungan orang dengan alam telah dibatasi oleh kodrat alam itu sendiri serta hubungan orang dengan orang lain dibatasi dengan hukum yang berlaku.

Pembuktian antar orang dengan orang lain lebih dianggap tidak penting karena akibatnya tidak mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat. Pembuktiannya lebih sederhana dan tidak sistematis serta tidak formal. Apabila tidak terbukti, hanya hubungan antar orang ini saja yang menjadi tidak baik karena bukan hubungan publik. Sedangkan, hubungan orang dengan pemerintah membutuhkan pembuktian yang formal dan mengikat karena hubungan ini adalah hubungan publik dan berpengaruh terhadap kehidupan dalam bermasyarakat. Hubungan orang dengan pemerintah diatur dalam suatu aturan hukum. Hubungan antar orang dengan orang lain juga ada beberapa permasalahan yang diatur dalam aturan hukum tetapi orang lebih banyak memilih untuk menyelesaikannya secara pribadi.

b. Kekuatan Pembuktian Satu Saksi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pembuktian merupakan tahap penting dalam suatu proses peradilan pidana. Pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil.

Dari awal penyelidikan suatu tindak pidana sudah membutuhkan pembuktian karena menjadi penentu dapat atau tidaknya dilaksanakan tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Dalam tahap ini juga pembuktian menjadi penentu dan menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang menjadi pembatas sidang pengadilan dalam upaya pencarian kebenaran dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum dan terdakwa dengan tata cara yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Dengan menerapkan teori pembuktian yaitu pembuktian menurut undang-undang negatif yaitu hakim memutuskan terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan hakim dan alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Mencapai keyakinan seorang hakim bukan hal yang mudah, maka dengan adanya alat bukti yang sah hakim akan dapat meyakini atau tidak berdasarkan alat bukti tersebut. Dengan adanya keyakinan hakim dan alat bukti yang sah, maka terdakwa dapat menyatakan kebenaran atas kesalahan terdakwa. Teori ini juga harus diterapkan pada pembuktian tindak pidana perdagangan orang, karena tindak pidana perdagangan orang yang bersifat kompleks serta terorganisir menjadikan tindak pidana perdagangan orang tersebut sulit dibuktikan. Dalam tindak pidana perdagangan orang, korban dapat menyetujui untuk melakukan tindak pidana tersebut, tetapi perbuatan tersebut tetap termasuk tindak pidana. Hal ini menjadikan pembuktian dalam kasus tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan dengan teliti dalam mengetahui seluruh kebenaran dan kronologis praktiknya.

Dalam pertimbangan hukum UUTPPO dijelaskan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dibentuknya UUTPPO. Perdagangan orang

¹⁰ Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 279.

merupakan perbuatan yang melanggar harkat martabat manusia serta hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Perdagangan orang saat ini semakin meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pertimbangan lainnya adalah keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerja sama.

Dengan pertimbangan hukum tersebut, telah menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran atas harkat martabat manusia dan hak asasi manusia yang berat dan harus diberantas. Perkembangan yang pesat dalam praktik tindak pidana perdagangan orang menjadikan tindak pidana ini semakin halus dan terorganisasi sehingga sulit untuk membuktikan dan mengungkap tindak pidana perdagangan orang. Dengan kesulitan tersebut, maka dibutuhkan adanya alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, tetapi tentu tidak mudah dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti tersebut karena tindak pidana perdagangan orang melibatkan banyak orang serta korban dapat menyetujui untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan adanya keadaan tersebut, pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang membutuhkan alat bukti yang kuat dalam upaya membuktikan kebenaran terjadinya tindak pidana. Alat bukti tersebut salah satunya adalah keterangan saksi, keterangan saksi dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang ini memiliki peran yang penting untuk mengungkap praktik tindak pidana perdagangan orang ini. Keterangan saksi harus diperoleh secara sah menurut undang-undang. Berkaitan dengan alat bukti keterangan

saksi, *asas unus testis nullus testis* sangat penting menjadi dasar pembuktian. Dengan asas ini keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Asas ini juga penting dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang mengingat tindak pidana perdagangan orang termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh banyak pihak dan terorganisasi. Jadi, dalam pembuktiannya keterangan saksi satu orang saja tentu tidak cukup dalam membuktikan dan mengungkap tindak pidana perdagangan orang. Dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang membutuhkan beberapa orang saksi yang mengetahui dan memahami kronologi terjadinya kronologi tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Pasal 30 UUTPPO menyatakan bahwa :

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya”.

Pasal ini menunjukkan bahwa UUTPPO menyatakan bahwa seorang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Dalam pertimbangan hukum UUTPPO telah menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang melakukan pelanggaran atas harkat martabat manusia yang berat serta sulit dibuktikan karena banyak pihak dan terorganisasi dalam praktiknya, maka dengan hanya satu saksi dalam membuktikan kesalahan terdakwa menjadi hal yang kurang tepat. Satu orang saksi dengan keterangan yang dinyatakannya tentu bukan suatu pedoman dalam pedoman pembuktian tindak pidana perdagangan orang. Hal ini bukan persoalan jumlah minimum alat bukti yang sah menurut undang-undang tetapi kekuatan pembuktian tersebut. Dengan hanya terdapat satu keterangan saksi tidak mungkin dapat membuktikan kesalahan terdakwa karena tindak pidana perdagangan orang dalam praktiknya yang semakin halus dan terorganisasi pasti melibatkan banyak pihak baik berstruktur atau tidak.

Sesuai dengan teori kepastian hukum yang diterapkan pada penulisan tesis ini, maka penulisan tesis ini fokus dengan keharmonisan antar peraturan perundang-undangan. Setiap undang-undang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal atau horisontal agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat. Pasal 30 UUTPPO tidak sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yang menjelaskan bahwa seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak dan tidak dapat membuktikan suatu tindak pidana. Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana khusus yang tidak mudah dibuktikan. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat ketidakharmonisan antara UUTPPO dengan asas *unus testis nullus testis*.

Dengan demikian Pasal 30 UUTPPO bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis* sebagai dasar hukum lebih tinggi dari undang-undang. Dalam penyelesaian masalah hukum khususnya konflik norma ini dapat menggunakan asas preferensi yaitu terdapat tiga asas, sebagai berikut :

1. *Lex superior derogat legi inferior* : hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah;
2. *Lex specialis derogat legi generalis* : hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum;
3. *Lex posteriori derogat legi priori* : peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama.¹¹

UUTPPO adalah peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP dan KUHAP yang memiliki aturan sendiri untuk melakukan perlindungan, penanganan, dan pemberian sanksi pidana khusus tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti hukum khusus lebih diutamakan dari pada hukum yang umum. Jadi, Pasal 30

¹¹ Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.112.

UUTPPO yang bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis* tetap dapat diberlakukan khusus tindak pidana perdagangan orang.

D. PENUTUP

Sebagai penutup dari jurnal penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan UUTPPO yaitu Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 55; UUHAM yaitu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4); UUPSK yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 32A; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7; serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

Satu orang saksi dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang tidak memiliki kekuatan hukum kuat, karena tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang sulit dibuktikan dengan strategi praktiknya yang semakin terorganisasi. Satu saksi dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang juga tidak sesuai dengan *asas unus testis nullus testis*. Dengan demikian Pasal 30 UUTPPO bertentangan dengan *asas unus testis nullus testis*. Dengan *asas lex specialis derogat legi generalis*, Pasal 30 UUTPPO tetap dapat diberlakukan khusus tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan UUTPPO yang saat ini berlaku.

DAFTAR PUSTAKA :

Buku :

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

Harahap, Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penyerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta;

Hatta, Moh., 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta;

Hiariej, Eddy O.S. 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta;

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta;

Hutchinson, Terry C., 2008, *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, Melbourne University Law Review, Melbourne;

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadanamedia Group, Jakarta;

Mas, Marwan, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor;

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal :

Hadi, Fikri dan Farina Gandryani, 2022, ""Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19 Nomor 1, Maret;

Purwati, Ani dan Arief Syahrul Alam, 2015, "Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.